PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1021 /SK/64/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUMBUH KEMBANG
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **TUMBUH KEMBANG** Dukuh Soka RT 05 RW 03 Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Nomor : 06/KB/TK/I/ 2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **TUMBUH KEMBANG** Kecamatan Karangdowo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia
   a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
   b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
   c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
   a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
   b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
   c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
   d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
   a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
   b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain **"TUMBUH KEMBANG "**
Tahun berdiri	:	28 Februari 2012
Jenis Layanan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat	:	Dukuh Soka RT 05 RW 03 Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.
Penyelenggara	:	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TUMBUH KEMBANG** Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 30 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:
1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Karangdowo;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangdowo;
4. Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo.